

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Disusun oleh
SITI NURSYIFAHUN LINNAS
(2003020111)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PROSTITUSI DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Disusun oleh

SITI NURSYIFAHUN LINNAS

(2003020111)

Dosen Pembimbing

1. H. Hamsah Hasan, Lc.,M. Ag.

2. Firmansyah,S.Pd., S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nursyifahun Linnas
NIM : 2003020111
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan selanjutnya

Palopo, 22 NOVEMBER 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Nursyifahun Linnas

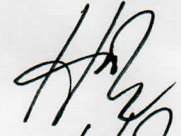
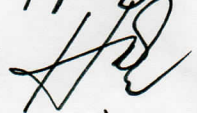
NIM 2003020111

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Prostitusi di kota Palopo yang ditulis oleh Siti Nursyifahun Linnas Nomor Induk Siswa (NIM) 2003020111, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 bertepatan dengan 14 Rajab 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.H. I., M.H | Penguji II | () |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

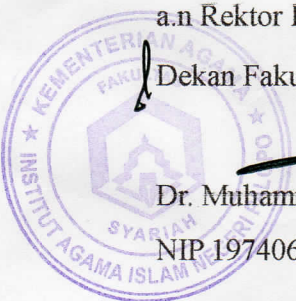
NIP.19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

NIP 198801062019032007



PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini denga judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Prostitusi Di Kota Palopo” setelah melalui proses panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat,dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan,guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Saparuddin,S.Kom.I , Almarhumah ibunda saya .Sri Bulan S.Ag, dan ibunda saya Yunida Amd.keb. yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya , serta semua saudaraku Siti Dea Ananda, Mu’jizat, Ahmad Syah Alfat, Ahmad Tauhidd Alfat yang selama ini telah membantu dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku wakil Rektor I, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku wakil Rektor II dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. selaku wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., M.A. selaku wakil Dekan II dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku wakil Dekan III fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI.,MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. H.Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag. Dan Firmansyah, S.pd.,S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr.H. Harris Kulle, Lc.,M.Ag. Dan Syamsuddin, S.HI.,M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Hardianto,S.H.,M.H. selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala unit Perpustakaan IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dalam penelitian ini.
9. Muh. Ihsan Asharuddin,S.STP. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk penelitian
10. AKBP Safi'i Nafsikin,S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Kapolres Palopo, yang telah memberikan izin penelitian.
11. Kanit 4 di Sat Reskrim Polres Palopo Bapak Ipda Ma'ruf ,S.H. yang telah membantu memberikan informasi, data kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
12. Kepada teman saya, Tendri Nuraden, Sarmila, Nur Rahmi Latif, Helmalia Hermadi, Sidar Saputri, Frihartini Ro'ren, yang telah membantu saya selama perkuliahan.
13. Kepada teman SMA saya, Karina Hapsari Kahar, Fitri Febrianti, Raodha Trirahmawati, Dika Aulia, Wening Sri Arum Rahmadhani, Tanti Rahmadhani, Miftahul Jannah, yang telah membantu penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swr. Aamiin.

Palopo, 22 November 2024

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ša	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَؤُل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

قيل : *qīla*

رمي : *ramī*

يموت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu : *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pakai kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, ma *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al- atfāl*

المدينة الفاضلة : *al- madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al- ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّا	: <i>al- ḥaqq</i>
نَعْم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

علي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عربي	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al- syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
-------	--

الزَّلْزَلَة : *al- zalzalah* (bukan *az- zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al- bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْع : *al- nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرَت : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risalālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. lafẓ al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dīnullah*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD) Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dengan teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan

Syahrū ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Naṣr Hāmid Abu Zayd

Al-Tūfī

Al-maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wilid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd,

Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Masehi
SM	= Sebelum masehih
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Data dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Instrumen Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Lokasi Peneltian	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

1. Kutipan ayat 1 QS al-Furqan/25:681

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sturktur Organisasi Sat Reskrim Polres Palopo

Tabel 2. Data Kasus Prostitusi di kota Palopo

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sturktur Organisasi Sat Reskrim Polres Palopo

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Meneliti
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampran 3	Hasil Wawancara

ABSTRAK

Siti Nursyifahun Linnas, 2024 *“Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Prostitusi Di Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh H.Hamsah Hasan dan Firmansyah.

Penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo (Studi Kasus Polres Kota Palopo) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo dan upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan sumber data yang di gunakan adalah primer memperoleh data dan informasi dari subjek penelitian. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, rekaman suara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo yaitu karna adanya faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor kemalasan dan faktor psikologis. Upaya yang dilakukan Polres kota Palopo dalam penanganan prostitusi di kota Palopo, melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan melalui melakukan operasi THM (Tempat Hiburan Malam), operasi wisma, operasi hotel, serta melakukan operasi terpadu apabila mendapat laporan bersama Pamong Praja, melalui Bhabinkamtibmas, polisi bersama Babinsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kos atau yang tinggal berada di dekat kos untuk selalu menjaga keamanan seperti tidak menerima tamu saat jam 10 malam, setiap tamu melapor 24 jam atau menyampaikan kepada Bhabinkamtibmas. Tindak represif dapat diminimalkan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Palopo melakukan sosialisasi tentang bahaya seks bebas yang dapat mengakibatkan penyakit seksual, polisi dan masyarakat harus lebih kompak dalam menangani prostitusi. Karena peran masyarakat sangat penting untuk memudahkan polisi dalam mengungkap kasus prostitusi.

Kata Kunci: Faktor penyebab terjadi prostitusi, Upaya kepolisian, Polres Kota Palopo

ABSTRACT

Siti Nursyifahun Linnas, 2024 “Police Efforts in Handling Prostitution in palopo city” Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo
Supervised by H. Hamzah Hasan and Firmansyah

This research discuss the efforts of the police in handing prostitution in the city of Palopo (Case Study of the Palopo City Police). This research aims to determine the obstacles and efforts of the police in handing prostitution in the city of Palopo. This type of research is empirical juridicial and the data source used is primary to obtain data and information from research subjects. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this research show that police in handling prostitution in the Palopo city are economic factors, family factors, and promiscuity factors. The efforts made by the Palopo city police to handle prostitution in the city of Palopo, through preventive and repressive measures. Preventive actions are carried out through carrying out THM (Night Entertainment Place) Operations, wisma operations, hotel operations, as well as carrying out integrated operations if they receive a report with civil service officers, through Bhabinkamtibmas the police carry out outreach to people who live in boarding houses or who live near boardig houses to always maintaining security such as not accepting guests after 10 pm. Each guests reports 24 hours or submits Bhabinkamtibmas. Repressive actions can be minimized by the police, the Palopo police criminal Investigation Unit, conducting outreach about the dangers of free sex which can lead to sexual diseases. The police and the community must be more united in dealing with prostitution. Because the role of the community is very important to make it easier for the police to uncover prostitution cases.

Keywords: Police obstacles, police efforts, Palopo city police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai aparaturnegara dan birokrasi pemerintahan, fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban (*maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*protecting people*). karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (*law enforcement agency*) sebagai pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*peace keeping official*) dan pelayanan publik (*public servant*). Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasikan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainnya.¹Tugas dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwaKeamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum

¹Lundu Harapan Sitomorang, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum,” (Jurnal, Universitas Atmajaya Yogyakarta,2016) <https://e-journal.uajy.ac.id/11613/1/HK10579%20jurnal.pdf>

serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.²Upaya Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Memelihara ketertiban penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002.³ Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dipahami jika tugasnya cukup berat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas yang harus dilakukan di lapangan secara terorganisasi maupun individual sering menuntut anggota kepolisian untuk mengambil suatu keputusan secara perorangan untuk menghadapi situasi yang nyata. Dalam keadaan seperti ini berbagai hal harus dipertimbangkan seperti aspek ketertiban dan keamanan, kemanfaatannya bagi masyarakat, dan nilai-nilai keadilan.⁴

² Elvi Alfian,” Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum,” (Jurnal Hukum Pasca Sarjana Universitas Batanghari,2020 <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192/168>

³ Sony Arvian Hadi Purnomo, “Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Di Polrestabes Surabaya)”, (Skripsi, Universitas Brawijaya 2013)

⁴Gede Budiarta, I Nyoman Lemes, Saptala Mandala ”Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Peran kepolisian sangat diperlukan dalam upaya penegakkan hukum terhadap prostitusi melalui upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui polres dan polsek terkait dengan hukuman dan bahayanya prostitusi. Upaya berikutnya adalah melakukan patroli. Cyber disetiap tempat-tempat tersembunyi maupun di tempat umum dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku prostitusi.⁵ Prostitusi merupakan aktifitas bisnis yang identik dengan “dunia malam” yang tidak memerlukan banyak modal hanya beberapa tubuh yang bersedia untuk dibisniskan namun mampu memberikan keuntungan besar bagi para pelaku bisnis tersebut.⁶ Keberadaan bisnis prostitusi khususnya di Indonesia kian bertambah pesat seiring dengan perkembangan zaman baik para pelaku maupun penikmat prostitusi semakin mudah untuk melakukan transaksi.⁷ Prostitusi merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak tidak hanya pekerja seks namun juga lebih luas lagi kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti geromo atau mucikari, calo, dan konsumen-konsumen penikmat jasa pekerja seks.⁸

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 dinyatakan bahwa “*pelaku tindak pidana mucikari*

Dalam Penegakkan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng” Jurnal Hukum 9 No 1 Agustus 2021 <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/783/61>

⁵Aldino Perdana Guntar, Fransisca Romana Harjiyatni, Eko Nurhayanto, “Peranan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta), Kajian Hasil Penelitian Hukum 4 no 1 (2020) <http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1217/824>

⁶Linda Ekawati, “Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Studi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Maret 2022): 13 <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/transformasihukum/article/view/2791/1667>

⁷Ni Komang Ayu Gendis Saraswati dan Made Subawa, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 07, no. 4 (Agustus 2018): 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41848>

⁸Emmy Sunarlin, “Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari yang Menawarkan Perempuan Secara Online,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 1 (Maret 2022): 34 <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/961>

dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dan denda paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta).⁹ Dalam hal ini juga tertuang pada undang-undang prostitusi di Indonesia pasal 63 ayat 1 Akan diberikan hukuman pada setiap orang yang membujuk, menyediakan fasilitas, memaksa, atau menyuruh terjun ke dalam prostitusi. Hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan prostitusi baik secara offline maupun online sangat meresahkan serta mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat. Selain itu juga bisa merusak moral, norma, serta melanggar ketentuan agama apapun.

Pemerintah, serta penegak hukum dalam hal ini (kepolisian) dan masyarakat sebaiknya melakukan koordinasi lebih kompak untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Hal ini disebabkan karena subsistem kepolisian ini merupakan suatu subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan juga masyarakat dan juga subsistem kepolisian merupakan gerbang depan bagi masyarakat dalam informasi tentang adanya peristiwa tindak pidana, sehingga bisa dikatakan tanggung jawab serta tugas dari kepolisian adalah lebih besar daripada subsistem lainnya yang ada pada sistem peradilan pidana.¹⁰ Sulawesi Selatan disebut sebagai lalu lintas pengiriman Pekerja Seks Komersial

⁹Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Pub. L. No. UU 21 Tahun 2007 (2007).

¹⁰Andarsari Fitri Darmayanti, “Peranan Polri sebagai Gatekeepers di sistem peradilan pidana dalam penanggulangan praktik prostitusi di kota Palembang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya 2022) https://repository.unsri.ac.id/68195/3/RAMA_74021_0201128182141_0021026805_0003128803_01_front_ref.pdf

(PSK) atau biasa di sebut dengan pelacuran dari Pulau Jawa untuk Kawasan Timur Indonesia. Di setiap tahunnya, PSK yang di datangkan mencapai 500 orang dengan sasaran beberapa Kota seperti Pare-Pare dan Palopo serta kota luar provinsi seperti Ambon dan Papua,¹¹ tak terkecuali di kota Palopo, tepatnya terminal Dangerakko menjadi tempat favorit bagi para pelaku pekerja seks komersial (PSK) dalam razia petugas mengamankan seorang mucikari dan seorang pekerja seks komersial, kepolisian mengatakan bahwa masyarakat resah terhadap aktivitas mereka.¹² Selain terminal Dangerakko ada beberapa tempat di kota Palopo seperti jalan-jalan tertentu, panti pijat dan salon kecantikan menjadi lokasi yang rawan untuk melakukan praktik prostitusi. Di kota Palopo, terdapat permasalahan dalam penegakkan hukum pidana terkait pekerja seks komersial yang dimana belum adanya aturan Undang-Undang atau perda kota Palopo yang mengatur secara khusus tentang pekerja seks komersial melainkan undang-undang hanya mengatur germonya saja.¹³ Keberadaan prostitusi didukung oleh ketersediaan populasi rentan yang dihasilkan dari banyak faktor salah satu faktor mendasar menjamurnya prostitusi adalah faktor ekonomi yakni adanya tuntutan pemenuhan akan kebutuhan selain itu juga terdapat faktor lain seperti adanya pengaruh kelompok sebaya dan latar keluarga yang kurang harmonis.¹⁴ Selain itu, faktor yang melatarbelakangi

¹¹Sri Rahayu, "Penegakkan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial(PSK)dalam Tindak Pidana Prostitusi di kota Palopo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2020) <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1121/1/Skripsi.pdf>

¹²Chalik Mawardi, "PSK yang Sering Mangkal di Terminal Dangerakko Palopo diduga Terinfeksi HIV/AIDS", 2022 <https://makassar.tribunnews.com/2022/11/08/psk-yang-sering-mangkal-di-terminal-dangerakko-palopo-diduga-terinfeksi-hivaidis?page=2>

¹³Surya Wijaya, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurist-Diction* 3:6 2020.

¹⁴Ifeoma Ezinne Odinye, "Girl-Child" Trafficking and Sex Slavery in African Fiction: An Analysis of Akachi Adimorah-Ezeigbo's *Trafficked*," *Journal of Africa Studies* 7, no. 2 (Juni 2018):40 <https://www.ajol.info/index.php/mjas/article/view/173175>

seseorang menjadi pekerja seks komersial (PSK) adalah yang menjadi korban penipuan berkedok untuk menawarkan pekerjaan tetapi pada akhirnya dipekerjakan untuk menjadi pekerja seks komersial, dan faktor yang terakhir adalah kekerasan seksual.¹⁵

Prostitusi terbagi menjadi beberapa, yaitu prostitusi terorganisir, dan prostitusi tidak terorganisir/individu. Prostitusi terorganisir memiliki pihak ketiga untuk melancarkan pekerjaannya, yang dimana pihak ketiga ini akan mencari dan menawarkan laki-laki hidung belang selaku pengguna jasa seksual yang disebut dengan mucikari.¹⁶ Mucikari memiliki peran untuk memudahkan terjadinya prostitusi berperan sebagai pengasuh, pelindung, perantara atau pemilik para pekerja seks komersial yang memiliki tugas sebagai perantara komunikasi dan pertemuan antara pekerja seks dan pengguna jasa sesuai dengan kriteria yang diinginkan.¹⁷ Dalam pandangan agama khususnya Islam telah jelas dikatakan bahwa prostitusi merupakan dosa besar karena melanggar prinsip-prinsip moral dan agama. Hukum Islam khususnya menentang prostitusi dan segala bentuk eksploitasi sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu memberi perhatian khusus mengenai aktifitas prostitusi. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Furqan 25:68

¹⁵Fredi Yudiantoro, "Eksplorasi Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum* 2 No1 April 2018. <https://journal.umsurabaya.ac.id/Justitia/article/view/1227/1372>

¹⁶Nadia Julianti Solihat, *Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2018/PNSby* (Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

¹⁷Triana Galuh Purnamasari, Ilusya Nurussaadah dan Ila Adila Pramestya Putri, "Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (Juni 2022):16 <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1521>

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

Terjemahan:

”Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapat (pembalasan) Dosa(nya)”.¹⁸

Barangsiapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang berat, berlipat, dan kekal, kecuali bagi orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa lainnya, dengan berhenti melakukannya , menyesali dosa yang telah dilakukan, bertekad tidak melakukannya kembali, dan menggantinya dengan amalan-amalan shalih, maka mereka itulah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, dan Allah akan menghapus kesalahan mereka dan menggantinya dengan kebaikan. Allah Maha mengampuni hamba-hamba-Nya yang bertaubat dan Maha Mengasihi mereka¹⁹

Ada beberapa ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda-beda redaksinya namun substansinya hampir sama.

1. Madzab Malikiyah berpendapat bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.²⁰

¹⁸Kementan Agama RI.” Al-Qur’an dan Terjemahannya”QS Al-Furqan 25:68”.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surahfrom=&to>

¹⁹Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur’an Universitas Islam Madinah

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

2. Menurut Syafi'iyah penegertian zina merupakan memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*.²¹
3. Menurut Hanafiyyah zina adalah nama dari persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang Perempuan yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlakunya hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya.²²

Menurut M.Quraish Shihab menafsirkan Perempuan pezina yang masih gadis dan laki-laki yang masih jejak, yakni belum pernah menikah, maka cambuklah tiap-tiap dari keduanya seratus kali cambukan, jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Menurut Abu Jafar Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari menafsirkan, bagi laki-laki atau Perempuan yang berzina, dan keduanya adalah Merdeka, gadis atau jejak hendaknya kamu cambuk mereka seratus kali cambukan, sebagai hukuman atas perbuatan dan kemaksiatan mereka.²³ Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina, kegiatan prostitusi dianggap sebagai perbuatan haram dan dilarang secara tegas dalam pandangan islam pencegahan prostitusi diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahan:

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

²² Imam Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud al- Kasani, *Bada' al shana' I fi tartib al-syara' i*.

²³ Repository Uin Suska.ac.id.

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”

Surah AN-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠

Terjemahan:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”

Pandangan Islam tentang prostitusi bukan hanya hukuman namun perlu rehabilitasi. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.²⁴ Dalam Islam, prostitusi dianggap sebagai perbuatan haram dan dilarang secara tegas.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan zina menurut hukum Islam adalah meliputi semua persetubuhan yang

²⁴Heni Hendrawati “Asas-asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’

diharamkan oleh lawan jenis pria dan wanita diluar pernikahan yang sah. Perbuatan prostitusi yang termasuk dosa besar ini, selain mengundang siksa dari Allah SWT, juga mempunyai akibat yang sangat buruk dan menimbulkan banyak keburukan dan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Perzinahan juga menjadi penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, sifilis, penyakit saluran kemih, dan kulit. Selain itu, prostitusi juga menimbulkan kerugian dalam keluarga, mengganggu hubungan suami istri, melantarkan pendidikan anak, dan merusak hubungan orang tua dan anak. Kegiatan prostitusi memberikan dampak negatif berbagai aspek seperti aspek sosial yakni prostitusi dianggap sebagai patologi sosial,²⁵ Aspek pendidikan yakni prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi, aspek gender yakni merendahkan martabat seseorang, aspek kesehatan yakni prostitusi menjadi media penularan penyakit menular seksual, dan aspek kamtibmas yakni prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal.²⁶ Melihat dampak yang ditimbulkan dari berbagai aspek maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi menjadi permasalahan yang sangat bertentangan dengan norma hukum, agama, sosial dan kesusilaan.²⁷

Merujuk pada beberapa definisi cendekiawan di atas, bahwa mereka seirama menjadikan persetubuhan di luar hubungan pernikahan yang sah sebagai indikator utama dari zina. Atas dasar ini, prostitusi sebagai suatu perbuatan yang

²⁵Arya Mahardhika Perdana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 2 (April-Juni 2015): 277, <https://web.archive.org/web/2017092201124id/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/5/4>

²⁶Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab," 864.

²⁷Ni Komang Ayu Gendis Saraswati dan Made Subawa, "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia," 2.

identik dengan hal tersebut, jelas diharamkan oleh syariat islam dengan segala dampak yang akan ditimbulkan. Meski demikian dalam perkembangan riset belakangan, ditemukan adanya dilemma antara *mafsadat* dan *maslahat* dari prostitusi. Pada satu sisi, memang dampak negatif dari prostitusi sangat kompleks seperti penyebaran penyakit HIV/AIDS/ sifilis, penyakit kulit, saluran kemih, mengganggu keharmonisan keluarga, pola asuh anak dan lainnya. Tapi pada sisi lain prostitusi yang oleh sementara pemikir dianggap sebagai pekerjaan tertua persebarannya juga tidak dapat dihindarkan, yang pada gilirannya jika dibuatkan regulasi yang jelas dapat bermanfaat secara signifikan. Dengan adanya lokalisasi, menurut Sebagian akademis dapat bermanfaat secara signifikan pada bidang ekonomi. Pekerja seks dapat menstimulasi kegiatan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor terkait layanan kesehatan, keamanan dan perhotelan. Pada saat yang sama pemerintah daerah juga dapat menetapkan pajak yang tinggi untuk kemudian diinvestasikan kembali ke dalam masyarakat. Dua pilihan yang dilematis ini menyoal prostitusi dalam banyak kesempatan menjadi sangat problematik yang dihadapi oleh setiap daerah.

Pada posisi inilah penelitian ini menemukan signifikasinya untuk ditelaah lebih lanjut dengan menjadikan pihak kepolisian sebagai objek kajian, berdasar pada data lapangan telah peneliti paparkan sebelumnya menyangkut kasus prostitusi yang terjadi di Sulawesi Selatan, peneliti memilih kepolisian dengan wilayah kerja kota Palopo sebagai konteks kajian. Fokus utama yang diungkap dalam penelitian ini ialah seberapa jauh pihak kepolisian kota Palopo menangani

kasus prostitusi yang terjadi meliputi faktor dan upaya yang dialami. Dua poin utama ini menjadi titik ukur yang mewarnai arah penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani prostitusi di kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan khazanah keilmuan mengenai informasi dan wawasan baru tentang Upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota palopo dan memberikam wawasan baru kepada bagi peneliti dan mahasiswa hukum yang tertarik pada isu-isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat dalam membantu kepolisian menangani dan mengurangi kasus prostitusi.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau sering disebut sebagai kajian singkat terhadap tulisan-tulisan terdahulu dalam satu tema atau yang berdekatan, berfungsi untuk menjelaskan kedudukan tulisan diantara tulisan-tulisan yang lain dalam satu tema, menjelaskan perbedaan isi tulisan ini dengan dibandingkan tulisan lain yang serupa.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang diteliti. Disamping itu akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Berikut akan disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu

1. Aldri, Ediwarma, Mahmud Mulya “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penegakan Hukum Pengguna dan Pemberi Jasa Prostitusi (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri)” Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan kejahatan prostitusi dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi serta upaya pembaharuan hukum pidana dalam rangka memaksimalkan sanksi pidana menjerat pelaku anak yang bertindak sebagai mucikari prostitusi. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penegakan Hukum Pengguna Jasa Prostitusi. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada

Lokasi penelitian, dan berfokus pada upaya kepolisian dalam menangani kasus prostitusi serta faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo.²⁸

2. Mario Hutabarat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK)” Tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah yakni objek penelitian yang membahas mengenai sanksi pidana pekerja seks komersial (PSK). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada kasus Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada anak melainkan faktor penyebab terjadinya prostitusi serta upaya polisi dalam menangani kasus prostitusi.²⁹

²⁸Aldri, Ediwarman, Mahmud Muliaydi, “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Penegakan Hukum Pengguna Dan Pemberi Jasa Prostitusi (Studi Beberapa Putusan Pengadilan)”, *Jurnal Hukum Bisnis* 13 No 2 2024.
<https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i02>.

²⁹Mario Hutabarat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK),” Skripsi ,Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Tahun 2024.

3. Satri Pratiwi, “ Sistem Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palopo” Tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang penegakkan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di kota Palopo serta hambatan dan Solusi pemerintah dalam penegakkan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial di kota Palopo. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah objek penelitian yang membahas mengenai sanksi bagi pekerja seks komersial yang ada di kota Palopo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian sebelumnya penegakkan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial serta hambatan dan Solusi pemerintah dalam penegakkan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial sedangkan penelitian yang dilakukan adalah faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo dan berfokus pada kepolisian seperti upaya Kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo.³⁰

F. Deskripsi Teori

A. Kepolisian

Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum serta melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan dan memberikan perlindungan pada masyarakat.³¹ Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk

³⁰Satri Pertiwi, “Sistem Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Kota Palopo”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, 2022.

³¹Nadya Syafira Yudha, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Korban Prostitusi Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Metro”,

mewujudkan keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban kepolisian sebagai aset negara dituntut cepat dan tanggap dalam bentuk perlindungan dan keamanan dalam masyarakat.³² Kepolisian Republik Indonesia memiliki tujuan diantaranya menjaga keamanan dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum, tertera sesuai Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, ketenteraman dan keteraturan bangsa ialah dimana limitasi antusias bangsa bagaikan salah satu kualifikasinya teknik proses mengatur dengan tujuan nasional yang dilihat dari melindungi kedamaian, keteraturan berjalannya peraturan undang-undang sebagai mestinya, membangun kedamaian, serta memajukan kemampuan, vitalitas masyarakat, membendung, mencegah berbagai pelanggaran hukum dan berbagai macam kejahatan yang terjadi didalam suatu masyarakat.

Polisi Republik Indonesia pada dasarnya diharapkan dapat menaungi dan membantu kepada masyarakat berkaitan dengan hukum. Membantu kepada masyarakat dengan bertujuan menjaga keteraturan, dan penegakan hukum ialah semua acara dari para penyelenggara penegakan hukum, berfungsi Undang-Undang secara nyata, keadilan, keamanan dimana harkat dan martabat setiap person terpenuhi, keteraturan, kedamaian, ketetapan hukum berdasarkan dengan tujuan dari UUD Negara Republik Indonesia 1945. Berjalannya peraturan perundang-undangan secara nyata diartikan dimana keamanan masyarakat terhadap tindak

Skripsi (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021)
<https://digilib.unila.ac.id/60603/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Rocket%20Digital%20%281%29.pdf>

³²Alfi Syabilla, “Penegakkan Hukum Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Mucikari”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 3 No 3 2022.
<https://jurnaltest.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5955/4403>

kriminalitas dapat terjamin sesuai dengan tujuan dibidang penegakan hukum.³³ Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus prostitusi.

Peran serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴ Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan.³⁵ Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

³³Sanjung Pratama, "Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Prostitusi Online Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah" Skripsi Universitas Muhammadiyah Metro 2021. <https://eprints.ummmetro.ac.id/1773/2/COVER.pdf>

³⁴Putu Heri Sukanita, I Nyoman Surata, " Peranan polisi Dan Pengamanan Dalam Penegakkan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia Di Kepolisian Resor Buleleng" Jurnal Hukum 8 No 1 Agustus 2018. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/638/509>

³⁵Sugiri, "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan," Jurnal Ilmu Kepolisian 17 No 3 Desember 2023 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sugiri+pemahaman+keuddukan+dan+fungsi+polisi+dalam+sturkrur+organisasi&btnG=#d=gs_qabs&t=1714566050093&u=%23p%3D1cciU-oFm78Jv.

terselenggaranya proses Pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan mengurangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³⁶ Sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menghargai hak asasi manusia, mengedepankan cara-cara manusiawi, untuk memecahkan persoalan kejahatan dan masalah sosial. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi.³⁷ Dalam menjalankan tugasnya tidak mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit di dapat, karna memerlukan proses terutama adanya komunikasi.³⁸ Pada sisi lain polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Kedua hal tersebut menimbulkan gap dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus

³⁶Muh.Aswin, Jumadi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar," *Alauddin Law Development Journal* 2 No 3 November 2020. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/12278/9769>

³⁷Miftakhul Ihwan, Ridwan Arifin, Waspiyah," Kerjasama Polri dan Pemda Dalam Penegakkan Hukum," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13 No 3 Desember 2019. <https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/193/77>

³⁸Damar Tedja Sukmana,Indarto," Pengaruh Kepimpinan Dan Integritas Terhadap Polisi Melalui Kepuasan Kerja Sebagai variable Intervening,"*Magister Universitas Semarang*. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb/article/viewFile/1081/699>

hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah.³⁹

B. Tugas Kepolisian

Polisi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: . Perlindungan masyarakat, Penegakan Hukum, Pencegahan pelanggaran hukum, Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.⁴⁰ Adapun tugas dan fungsi dari Kepolisian yaitu:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah:

“salah satu fungsipemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu:

³⁹Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, ”Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3 No 2 Tahun 2020 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806/4512>.

⁴⁰Elv Alvian, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum “ Jurnal Hukum 12 No 1 Juni 2020. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192/168>

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai tugas pokok sesuai yang dimaksud pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.⁴¹

⁴¹ Muhammad Arif, “Tugas Dan Pokok Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian” Jurnal Hukum 13 No 1 Januari 2021
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165/2744>

C. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *prostitution* yang artinya pelacuran. Bahasa Arab prostitusi atau pelacuran dapat diartikan dengan zina. Karena zina dalam bahasa Arab *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran juga bisa disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.⁴² Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.⁴³ Yesmil Anwar dan Andang menggunakan istilah prostitusi sebagai ganti rugi kata pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai ganti kata pelacur atau pekerja bahasa seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari Latin *'protituo'* yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.⁴⁴ Menurut beberapa pendapat para ahli, prostitusi dapat diartikan sebagai praktik hubungan seksual yang dapat dilakukan dengan siapa saja untuk mendapatkan imbalan seperti berupa uang. Adapun pendapat beberapa ahli antara lain:

⁴²Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1 No. 1 Maret, 2018. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3265/2139>

⁴³Arya Mahardhika Perdana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi," Jurnal Hukum dan Pembangunan 44, no. 2 (April-Juni 2015): 277, Arya <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/5/4>

⁴⁴Penti Nur, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Bisnis Prostitusi" (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014) <https://core.ac.uk/download/pdf/77620853.pdf>

1. Prof. Wa. Bonger berpendapat bahwa prostitusi adalah peristiwa menjual diri yang merupakan bentuk profesi yang dijadikan sebagai penghasilan sehari-hari dengan melakukan hubungan seksual.⁴⁵
2. Koentjoro berpendapat bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.⁴⁶
3. Commenge dan Soedjono berpendapat bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan di mana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.⁴⁷
4. Iwan Bloch berpendapat bahwa pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu dengan kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan

⁴⁵Fitri yani, Muhammad ikhsan "Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Muhammadiyah Dalam Pencegahan Prostitusi Terselubung di Kecamatan Medan Belawan". Jurnal Ilmiah Penegak Hukum 7 no 2 Desember 2020
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4163/3013>

⁴⁶Mega Sri Rahayu, Margo Hadi Pura, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi" Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 9 No 5 Tahun 2022
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2850421&val=15646&title=PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20TERHADAP%20MUCIKARI%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20PROSTITUSI>

⁴⁷Anggreany Haryani Putri, Melanie Pita Lestari, "Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi,"
<http://repository.ubharajaya.ac.id/22106/1/Layout%20Perempuan%20dalam%20Lingkaran.pdf>

pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.⁴⁸

Noeleen Heyzer, membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu: Pertama, mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan, sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain. Kedua, mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. Ketiga, mereka yang berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub, panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.⁴⁹

D. Undang-Undang yang Terkait Dengan Prostitusi

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat larangan prostitusi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam tindak pidana perdagangan orang unsur utama adalah eksploitasi, eksploitasi salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyi Pasal nya yaitu:

⁴⁸Yanni .M Simamora
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1123/Yanni%20M..%20Simamora.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁴⁹Eko Nur Kristiyanto, “ Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitus Daring,” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 19 No 1 Maret 2019. file:///C:/Users/sitid/Downloads/602-2723-1-PB.pdf

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Eksplorasi yang diatur di dalam Pasal tersebut yaitu pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁵⁰

- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 4 ayat 1 berbunyi yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak. Pada pasal 30 Undang-Undang Pornografi mengatur tentang : “ Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana paling singkat enam bulan dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.00 (Tiga miliar rupiah).⁵¹

⁵⁰Nelsa Fadill, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Jurnal Hukum dan Peradilan 5 No 2 Juli 2016. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/85725592/67-libre.pdf?1652083219=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUPAYA_HUKUM_PERLINDUNGAN_TERHADAP_ANAK_S.pdf&Expires=1717590854&Signature=aDTdrPbqB1ICkwF2Irc8Iv1C1L49Fmm71D3uUwc kXq7QDjJ0YUCMCpCvZler0Qdj~9GPNn2emyHNnaIsI~R74pELVOC4XltfcUOY1HzhF8zul90 A1CRoK2jM1w1rF4jPLNZwftSfGJs-2dPPW-cugPBYmOJs8qun5rjKr-Mpwba95xdMCWtOHmJqb7CjRolfpEYFObFGzf2MpF9Y-eHZoN8ahoPvwa2X4RjWUjpV-R

⁵¹Dadin Eka Saputra, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial,” Jurnal Al adl No 2 Agustus 2017. file:///C:/Users/sitid/Downloads/949-1845-1-PB.pdf

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain melindungi dan melakukan pemulihan terhadap korban juga memberikan sanksi secara tegas dan memberikan efek jera ketika menangkap para PSK, mucikari maupun pengguna jasa PSK.⁵² Pasal 12 undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi yaitu:

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵³

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidana penyedia jasa prostitusi *online* diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

⁵²Audrina Renalda, Afwa Suyudana , “Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Pekerja Seks Komersial Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan 6 No 1 2024. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/816>

⁵³M. Chaerul Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas” Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 11 No 1 2022. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/34207/16128

27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000.00 (Satu miliar rupiah).⁵⁴

Prostitusi terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.⁵⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Prostitusi diatur pada pasal 296 yang berbunyi: “

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan, atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Sebagaimana dari penjelasan pasal ini bertujuan untuk memberantas setiap orang yang menyediakan suatu jasa maupun tempat pelacuran dengan tujuan untuk

⁵⁴Mario Karlo Waworundeng, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum 3 No 10 September 2016. https://repo.unsrat.ac.id/1240/1/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP_KEJAHATAN_PROSTITUSI_CYBER_MENURUT_UNDANG-UNDANG_NO_11_TAHUN_2008_TENTANG_INFORMASI_DAN_.pdf

⁵⁵Arya Mahardhika Perdana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 44, no. 2 (April-Juni 2015): 277, Arya https://web.archive.org/web/20170922011242id_/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/5/4

mendapatkan bayaran atas jasa yang diberikan (lebih dari satu kali).⁵⁶ Pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam KUHP diatur dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya unsur kesalahan, kesengajaan dan kelalaian dalam melakukan tindak pidana. Dalam KUHP juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab, kesengajaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Terkait dengan kesalahan, berlaku asas kesalahan yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa adanya kesalahan.⁵⁷ Berdasarkan Pasal 411 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perzinaan baru dapat dituntut apabila ada pengaduan. Namun pengaduan dalam KUHP Nasional berasal dari suami istri bagi yang terikat perkawinan atau orang tua dan anak bagi yang tidak terikat perkawina. Mengenai pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau Perempuan yang telah kawin, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur dalam pasal ini apabila persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari salah satu pihak.⁵⁸ Adapun isi dari pasal 411 UU No 1 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara

⁵⁶Mery Christy Gloria Panggabean, “ Peran Kepolisian Resort Kota PangkalPinang Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi,” Skripsi Universitas Bangka Belitung Balanijuk, 2016. <http://repository.ubb.ac.id/961/1/Halaman%20Depan.pdf>

⁵⁷Firmansyah, S.pd.,S.H.,M.H. “Sanksi Pidana Dan Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru” (Palopo, Eureka Media Aksara 2024) halaman 7 dan 8.

⁵⁸Sylvira Nur Andini, Rusli Subrata, “Penegakkan Hukum Terhadap Pengguna Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”Studi Krisis Hukum Dan Masyarakat.2024

paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu, Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.⁵⁹

E. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.⁶⁰ Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang- undang). Menurut Soerjono Soekanto undang-undang yang berlaku dapat mempengaruhi proses penegakan

⁵⁹Renata Christia Auli, "Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan", *Jurnal info hukum* 2024

⁶⁰Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam* 2022. file:///C:/Users/sitid/Downloads/7.+Galih+Orlando.pdf

hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang merupakan produk kesepakatan politik yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah dan lembaga legislatif yang pada saat itu berkuasa, sehingga undang-undang yang berlaku di Indonesia banyak yang tidak mencerminkan rasa keadilan.⁶¹

- b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum. Kedudukan sebagai penegak hukum merupakan suatu wadah yang memiliki kewajiban untuk berperan. Peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya harus memiliki keseimbangan. Jika dalam melakukan peran tersebut tidak seimbang maka yang terjadi adalah kesenjangan peranan (*role distance*). Tidak menutup kemungkinan dari kesenjangan peran tersebut nantinya dapat terjadi konflik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakkan hukum tidak akan tercapai.
- d. Faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.

⁶¹Raiq Iqsandari, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakkan Hukum di Indonesia," *Jurnal of Criminology and justice* 2 No 1 2022. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1326>

- e. Faktor kebudayaan, Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat ialah ketentraman dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, suasana tidak bebas atau tidak tentram akan timbul jika ada suatu gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan lain (terpaksa), dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (takut dan merasa tidak pada tempatnya. Sedangkan ketertiban Schut pernah memperinci ciri-ciri keadaan tersebut melalui terjalinya kerja sama, kesesuaian, berjenjang, tanpa perselisihan dan kebersamaan.⁶²

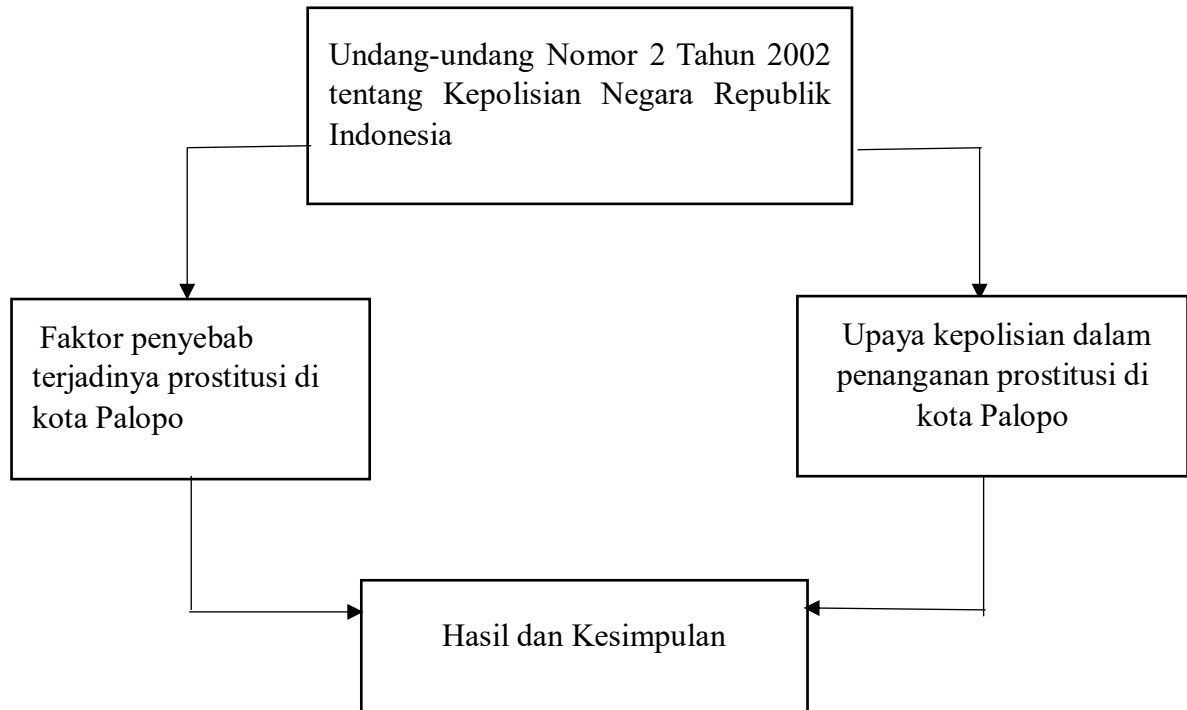
Efektivitas hukum menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur Masyarakat, tetapi juga menuntun Masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan.⁶³

⁶²Fadila Hilma Mawaddah, Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal of family studies* 6 N0 2 2022

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1326>

⁶³Lalu. M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review* 5 No 1 2022. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965/2485>

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, pertama untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo dan upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan di tarik Kesimpulan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara. penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶⁴ Jadi penelitian berfokus pada Polres Palopo, alasan fokus tempat penelitian tersebut karena Palopo menjadi urutan kedua setelah Kota Makassar terbanyak yang mengidap penyakit HIV/AIDS menurut data Seru Ya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Palopo, pada tahun 2022 mengalami peningkatan secara drastis sebanyak 99 kasus, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 147 kasus rata-rata disebabkan oleh seks bebas, kemudian tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Palopo mencatat 400 kasus penyebab penularan didominasi akibat seks bebas.⁶⁵ Serta mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi di Kota Palopo dan upaya apa saja yang telah kepolisian lakukan dalam penanganan kasus prostitusi di Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Memperoleh informasi dan data akurat yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian di

⁶⁴Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, " Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan 7 No 1 2020. file:///C:/Users/sitid/Downloads/7504-23083-1-SM.pdf

⁶⁵Kurnia Tri Yanti " Window of Public Health Journal, " 4 No 6, Desember 2023

polres kota Palopo guna memperoleh literatur yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Alasan mengambil Lokasi di polres Palopo karena peneliti tinggal di wilayah kerja polres Palopo sehingga memudahkan pengambilan data.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan. penelitian ini akan difokuskan antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota palopo
2. Upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis yaitu data Primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil langsung dari observasi, wawancara, dan rekaman suara para ahli dan informan. Data primer menjadi data utama dalam penelitian empiris dan kemudian akan dianalisis. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, artikel dan majalah yang sifatnya dokumentasi, dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan .

E. Definisi Istilah

Penelitian berfokus pada faktor penyebab prostitusi di kota Palopo serta upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi di kota Palopo.

Suatu hal sering terjadi yaitu kesalahpahaman diantara pembaca karena kurang memahami topik permasalahan yang ada dalam judul skripsi. Maka dari itu penulis memberikan arah atau arti dari setiap kata dari judul skripsi sebagai berikut.

1. Kepolisian

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁶

2. Prostitusi

Pelacuran adalah penyerahan diri seorang wanita kepada laki-laki dengan imbalan berupa uang atau benda-benda materi. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.⁶⁷

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan lapangan dan rekaman suara. Untuk menjadi instrument, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu

⁶⁶Ida Bagus Kade Denendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crime* 1 No 4 Desember 2012

⁶⁷Abdi yuyung, *sex for sale potret fatkul prostitusi kota di Indonesia*, 2010 Surabaya.

bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Teknik pengumpulan data akan digunakan dalam meneliti penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mendengar, dan mencatat serta mengamati langsung fenomena yang akan diteliti dalam penelitian. (Dalam penelitian Polres kota Palopo menjadi Lokasi penelitian dan terminal Dangerakko. Terdapat narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Ma'ruf, S.H selaku ketua unit PPA, Bripta Ari Putra, S.H selaku penyidik pembantu dan beberapa narasumber seperti pedagang dan supir di terminal Dangerakko kemudian peneliti mendapatkan informasi mengenai kasus prostitusi yang ada di kota Palopo seperti data kasus prostitusi di kota Palopo pada tahun 2021, 2022, 2023, faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo dan upaya kepolisian dalam menangani prostitusi).
2. Wawancara (penelitian lapangan) merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi antara peneliti dan responden untuk lebih memahami dan mengetahui berbagai perspektif terkait subjek yang menjadi penelitian (Adapun yang menjadi informan yaitu Bapak Ipda Ma'ruf, S.H Kanit PPA, Ibu Erni Pedagang di terminal Dangerakko, Bapak Herman, Supir dan Bripta Ari Putra, S.H selaku Penyidik Pembantu).
3. Dokumnetasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber publikasi melalui jurnal, video, foto dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proposisi (Kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan.⁶⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengelolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil Keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian yaitu teori Soejono seokanto dan Langkah analis data yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi, rekaman suara dan wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengelolahan Data

Pengelolahan data yang digunakan adalah metode *editing* yaitu peneliti akan mengelola data yang telah dikumpulkan kemudian disatukan secara keseluruhan menjadi informasi tanpa mengubah substansi data asli.

3. Analisis Data

Data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

⁶⁸Hendra Akhdhiat, "Psikologi Hukum" Pustaka setia. Bandung 2011

Dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Data *Reduction* yakni data pilihan dan berfokus pada hal yang mempunyai kaitan dengan fenomena dalam penelitian.
- b. Data *Display* Merupakan hasil data yang akan disajikan secara sistematis dan mudah dipahami untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikelola dan dianalisis maka peneliti akan membuat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Satuan Sat Reskrim Polres Palopo

a. Tempat Lokasi

Ruang Unit PPA Polres Palopo bertempat di Polres Palopo Jl. Opu Tosappaile No.62 Kota Palopo. Unit PPA merupakan unit khusus dibawah fungsi Reskrim, khusus dalam penanganan para wanita, dan anak sehingga memerlukan hal khusus dalam penanganan. Untuk itu petugas Unit PPA juga harus mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik dan taktik mengenai penanganan bagi para korban. Unit PPA sesuai dengan namanya, difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun seksual.⁶⁹ Dari berbagai macam bidang di satuan Reskrim Polres kota Palopo seperti yang ada di struktur organisasi. Namun, yang menjadi tempat penelitian yaitu di bidang satuan unit PPA yang bertugas untuk melaksanakan tugas pokok Unit PPA yaitu, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan remaja, anak-anak dan Perempuan, melakukan perlindungan terhadap remaja, anak dan Perempuan korban tindak kekerasan.⁷⁰ Dalam melaksanakan tugas Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kejahatan atau kekerasan dalam rangka penegakkan hukum.

⁶⁹Polres kota Palopo (2024)

⁷⁰Polres kota Palopo(2024)

2. Melakukan penyidikan perkara terhadap Perempuan dan anak pelaku kejahatan atau kekerasan.⁷¹ Adapun tugas unit PPA yaitu:

- a. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan anak.
- b. Kanit PPA bertugas untuk memimpin unit PPA untuk perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum terhadap pelakunya.⁷²

b. Visi dan Misi Polres kota Palopo

1. Visi

Menjadi Polres yang promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Palopo.⁷³

2. Misi

- a) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan tugas pokok polri dalam mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi gangguan kamtibmas.
- b) Menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan
- c) Menegakkan supremasi Hukum

⁷¹Polres kota Palopo (2024)

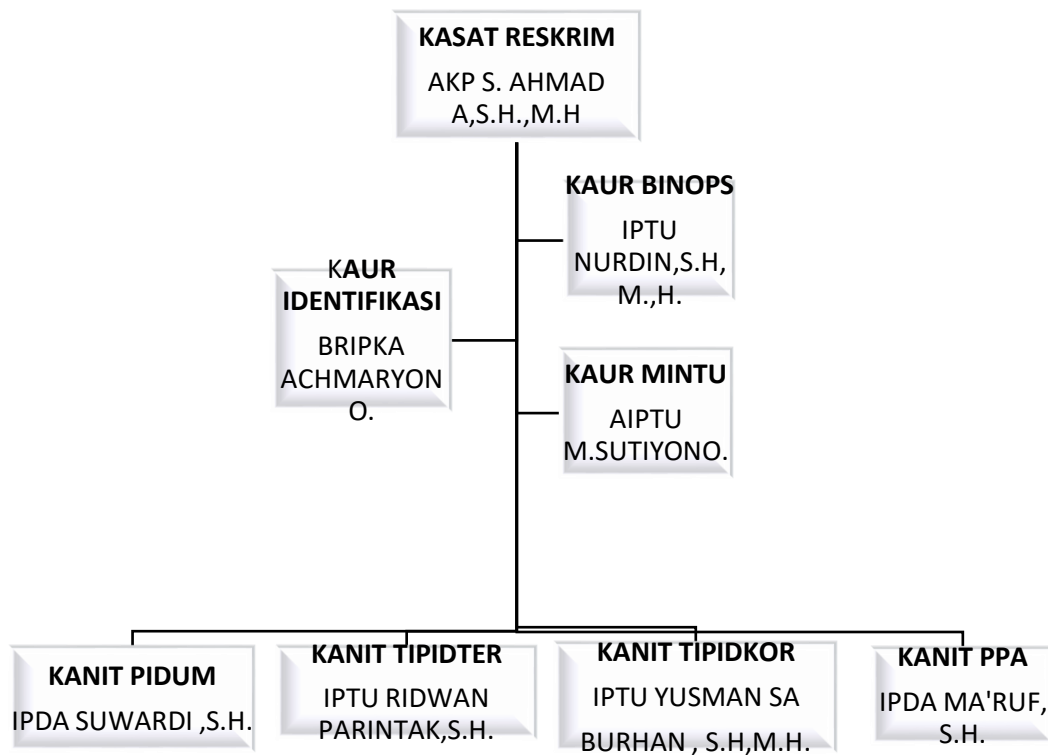
⁷²Polres kota Palopo (2024)

⁷³Polres Kota Palopo (2024)

- d) Meningkatkan profesionalisme personel, mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM Polri melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkelanjutan.⁷⁴

c. Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Palopo



⁷⁴Polres kota Palopo (2024)

d. Data Kasus Prostitusi di Kota Palopo

NO	TAHUN	KASUS	Keterangan
1	2021	1	Tindak Pidana Perdagangan Orang
2	2022	1	Tindak Pidana Perdagangan orang
3	2023	1	Eksplorasi Anak
4	2024	1	Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun kasus prostitusi yang terjadi di kota Palopo pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 melalui wawancara di Polres kota Palopo mengungkapkan bahwa:

1. Pada tahun 2021 kepolisian menangkap pelaku Perempuan MI dan Perempuan RR yang diduga menjadi mucikari dan mengajak TS selaku korban bertemu JT di Wisma setelah JT melancarkan aksinya pelaku memberi uang kepada MI dan RR sebanyak Rp.500.000. Keluarga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke kepolisian tak butuh waktu lama untuk kepolisian menangkap MI dan RR. Namun pelaku JT sampai saat ini masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).⁷⁵
2. Pada Tahun 2022 kepolisian menangkap pelaku berinisial KR yang berusia 25 Tahun dan DA 22 Tahun dan diduga mucikari yang berinisial RH dan SS proses hukum dalam kasus ini sudah sampai di Kejaksaan namun terdapat hambatan bahwa KR dan DA mengakui bahwa mereka hanya mengenal di aplikasi *whatsapp* kemudian pelaku yang diduga

⁷⁵Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

mucikari mengatakan bahwa kedua orang tersebut mereka tidak kenal namun KR dan DA ingin melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri, sehingga sampai saat ini belum menemukan bukti yang cukup dan saat ini polisi masih mencari bukti dan menelusuri kasus tersebut.⁷⁶

3. Pada Tahun 2023 kepolisian menangkap pelaku yang berinisial MAP dengan kasus eksploitasi anak yang berinisial GLT berusia 12 tahun dan DP berusia 12 tahun pelaku dikenakan undang-undang eksploitasi anak pasal 88 jo 76 I yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak” dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, pada kasus ini proses hukumnya sudah mencapai putusan.⁷⁷
4. Pada tahun 2024 kepolisian menangkap salah satu terduga mucikari berinsial ZRS berusia 26 tahun, yang diduga melakukan kegiatan eksploitasi terhadap tiga Perempuan, ketiga Perempuan itu A (21), AH (23) dan Y (30) yang diamankan kepolisian. Kepolisian menyita barang bukti 5 unit telepon seluler yang digunakan dalam transaksi *online* serta uang senilai Rp. 500.000 yang diduga berasal dari hasil prostitusi. ZRS mengaku sebagai mucikari yang mencari pelanggan untuk korban di aplikasi michat setelah itu ZRS akan mengantarkan korban ke Lokasi pertemuan di salah satu wisma. Pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1

⁷⁶Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

⁷⁷ Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

tahun 2007 tahun 2007 tentang tindak perdagangan orang serta pasal 296 dan pasal 506 KUHP terkait aktivitas prostitusi.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Ma;ruf kanit PPA mengungkapkan yaitu:

“maraknya prostitusi ditemukan di kota Palpopo yaitu bertempat di Wisma, rata-rata tempat kejadian perkara berada di wisma. Kemudian terminal Dangerakko menjadi tempat mangkal mereka untuk menjajakan diri”.⁷⁸

2. Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu 5 orang yang terdiri dari Kanit PPA, Briпка Ari putra, Pedagang di terminal Dangerakko, Supir dan salah satu pekerja seks komersial.

No	Nama	Keterangan
1	Ipda Ma'ruf, S.H.	Kanit PPA
2	Briпка Ari Putra, S.H.	Penyidik Pembantu
3	Erni	Pedagang
4	Herman	Supir
5	Jr	Pekerja Seks Komersial

Dari hasil wawancara ibu Erni pedagang yang ada di terminal Dangerakko, mengungkapkan yaitu:

“Terminal Dangerakko menjadi tempat bagi mereka untuk menjual diri. mereka melakukan aktivitas tersebut saat malam hari tepatnya jam 12 malam dan itu membuat masyarakat yang berada dikawasan tersebut merasa tidak nyaman. Masyarakat berharap polisi dapat memberantas atau mengurangi prostitusi yang ada di kota palopo.”

⁷⁸Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

Dari hasil wawancara oleh Bapak Herman selaku supir mobil yang tinggal berada di dekat kawasan terminal Dangerakko mengungkapkan yaitu:

“terminal Dangerakko ini saat malam hari banyak pemuda-pemudi yang berada di tempat ini menurut mereka hanya sekedar nongkrong namun berlangsung hingga dini hari dari jam 12 malam hingga jam 2 dini hari. Mereka sudah ditegur namun mereka mengabaikannya terutama jika malam hari di sini biasanya banyak Perempuan-perempuan yang nongkrong dari berbagai kalangan usia ada yang remaja hingga yang sudah dewasa.

Dari hasil wawancara oleh Jumria selaku pekerja seks komersial yang ada di terminal Dangerakko mengungkapkan yaitu:

“saya bekerja seperti ini sudah lama, dari tahun 2019 setelah bercerai dengan suami saya dan keterbatasan ekonomi membuat saya seperti ini, keluarga saya tau saya bekerja seperti ini ada yang sudah memperingati saya ada juga yang tau tapi hanya cuek saja karena dilingkungan saya ada beberapa seperti saya, tidak menutup kemungkinan saya akan berhenti dari pekerjaan saya, tapi saya tidak tau setelah ini kerja apa karena saya hanya lulusan SD”

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi di kota Palopo

Adapun faktor penyebab terjadinya prostitusi di kota Palopo yang ditemukan kepolisian yaitu:

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur penting dalam penegakkan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian kasus hukum. Peran serta masyarakat dalam upaya

perlindungan dan penegakan hukum semakin diperlukan hal tersebut dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya tindak pelanggaran hukum.⁷⁹

Adapun wawancara yang dilakukan di Polres Kota Palopo Unit Perlindungan Anak (PPA) Bapak Ma'ruf mengungkapkan yaitu:

“Kami juga, mendapat hambatan seperti masyarakat kurang berpartisipasi dalam penanganan prostitusi misalnya, masyarakat tidak melaporkan atau mengadukan jika terjadi kegiatan tersebut serta beberapa masyarakat acuh dalam menanggapi permasalahan tersebut”.⁸⁰

Polisi serta masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kerja sama dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, serta masyarakat harus mampu menciptakan komunikasi yang baik bersama kepolisian. Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pasal 1 undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa pengertian kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terciptanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi-potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan mengurangi segala bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁸¹

⁷⁹Aaron Alexander, “Peran Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia”, *Indonesian journal of law research* 1 No 1 tahun 2023. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaes/article/view/3/3>

⁸⁰Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA Polres Palopo

⁸¹ Muh. Aswin, Jumadi “Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar” *Alauddin Law Development Journal* (ALDEV) 2 No3 November 2020 Universitas Islam Negeri Makassar.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ini menekankan pada uang yang memotivasi seseorang menjadi pelaku prostitusi. Namun terkadang dalam kondisi keluarga yang tergolong dalam kalangan rendah menyebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan sebuah kenikmatan materi.⁸²

Adapun wawancara yang dilakukan di Polres kota Palopo Unit Perlindungan Anak Dan Perempuan dengan Bapak Ma'ruf, S.H Kanit 4 mengungkapkan Bahwa:

”Perempuan-perempuan yang menjajakan diri karna ekonomi ingin memenuhi sesuatu seperti mempunyai kebutuhan tapi orang tua tidak bisa memenuhi”.⁸³

Faktor ekonomi membuat orang berani melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, tetapi ada juga yang ingin menghasilkan banyak uang melalui cara pintas tanpa mempertimbangkan efeknya. Selain itu mereka dapat meniru apa saja, seperti berperilaku seks bebas bahkan mengonsumsi obat-obatan. Dengan demikian Anak Baru Gede (ABG) otomatis terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Hal ini menyebabkan merosotnya moral dan etika masyarakat yang masih banyak

⁸²Suci Marlina, Arri Handayani, Sitti Fitriana, “ Faktor-faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang” Jurnal Bimbingan Dan Konseling 5 No. 1 April Tahun 2018
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/EMPATI/article/view/2931/2108>

⁸³Wawancara dengan Bapak Ma'ruf Kani IV Polres Palopo.

dipengaruhi oleh budaya timur, sehingga perlu diberantas melalui pengaturan yang lebih intensif.⁸⁴

c. Faktor Keluarga

Faktor keluarga berpengaruh sebagai pembentuk utama pribadi anak dalam penanaman norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki dan di pegang teguh. Pengaruh lingkungan juga memegang peranan penting terhadap pembentukan diri anak dalam pergaulannya.⁸⁵ Adapun wawancara yang dilakukan di Polres kota Palopo Unit Perlindungan Anak Dan Perempuan dengan Bapak Ma'ruf Kanit 4 mengungkapkan bahwa:

“biasanya Prostitusi itu terjadi akibat hubungan anak dan orang tua kurang harmonis sehingga anak mencari pelampiasan di luar, atau terkaadang pola asuh orang tua yang tidak mengajarkan nilai-nilai agama”.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang mempunyai multi fungsi dalam membina dan mengembangkan interaksi antar anggota keluarga. Keluarga merupakan sarana pengasuhan bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut masalah norma agama, nilai dan adat istiadat yang

⁸⁴Agus Gunawan “Pencegahan Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi Anak Di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang (Studi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang)” Skripsi Universitas Islam Malang 2024. Repository.unisma.ac.id

⁸⁵Abdi Sitepu, “Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya”, Jurnal Pemberdayaan Komunitas 3 No.3 September 2004.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33684387/pkm-sep2004-_%289%29-libre.pdf?1399943621=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPkm_sep2004_9.pdf&Expires=1721735352&Signature=PgOFw8QoRXhzK1~xpXRS-W3nbfSdoaCgZWDWXufqE5-p4SoaHbCCCdShksMcaGmyelZee4-1OWAvoBfgu0w1fHWJC5566UPFIpnmSkwWa~Osk2bYBR4ig2Freytsf7BdernkgK6wKqUYdaCSaQJAK8wsxWQeFFn55nEAZ~iwFCaBYPaGDbtA7QgJxXl696bc6MDcW52RFDHpruqjwUOzUtp~L9ovUYJZgdYd6yiSmPoaGifVXUYb0INPY8cwWbBavu1Nl6Ea08eCsCWBTya2Q05fNoYDgIyq0LWGW7RsuBu74qN9VEYIS46~oaC85eDoPJpuFff5J3anUZuTV06A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

berlaku dalam masyarakat. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, Sejahtera, Bahagia lahir dan batin.⁸⁶

d. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku sosial dimana remaja terlibat dalam hubungan atau aktivitas seksual tanpa ikatan pernikahan. Pergaulan bebas salah satu bentuk perilaku interaksi seseorang atau kelompok yang menyimpang baik dari segi moral maupun agama.⁸⁷ Berdasarkan wawancara di Polres kota Palopo, Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan bahwa :

“Sekarang banyak remaja yang terlibat pergaulan bebas karna lengahnya pengawasan orang tua dan lingkungan pertemanan yang buruk dan kurangnya iman”.

Terjadinya pergaulan bebas disebabkan karna kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya kesadaran dalam diri serta lingkungan buruk mendukung terjadinya pergaulan bebas. Penguatan pendidikan karakter salah satu upaya yang dilakukan dalam meminimalisir dari pergaulan bebas. Pendidikan karakter sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri dalam berinteraksi dengan tuhan, diri sendiri, antar sesama dan lingkungan.⁸⁸

⁸⁶Dr. Hj. Ulfiah, M.si, Dr. Neng Hannah, M.ag. “Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga” *Psikoislamedia jurnal psikologi*, 3 No.2 2018.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ma'ruf Kanit PPA Polres Palopo.

⁸⁸Adlan Fauzi Lubis, Romlah Gany, Ghandur Putera Sakti, Nidia Ayu Lestari, Muhammad Arief Al Qudsi “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Edukasi Bahaya Pergaulan Bebas Pada Usia Remaja Di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan” Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammdiyah Jakarta, 26 Oktober 2022. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>

e. Faktor Eksploitasi

Definisi eksploitasi adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun orang lain dengan tujuan untuk memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak di bawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan Tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanak.⁸⁹ Berdasarkan wawancara di Polres kota Palopo, Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan bahwa:

”Ada beberapa anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi dijadikan sebagai pekerja seks, mereka di iming-imingi uang dan para pelaku memanfaatkan kepolosan mereka sehingga korban akan selalu mengikuti perintah dari pelaku”.

Eksploitasi anak merujuk pada sikap deskriptif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keberuntungan orang tua maupun orang lain.⁹⁰ Adanya pekerja anak merupakan wujud pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab hal itu akan berdampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun jiwa. Anak yang mendapatkan perlindungan

⁸⁹<http://www.pengertianmenurutparaahli.net,op.Cit>

⁹⁰Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, Andi Ikramullah “Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Dipekerjakan Paksa Orang Tua” *Indonesia Annual Conference Series* 1 2022 Universitas Negeri Makassar.
https://eksplorasi+penyebab+prostitusi&hl=ids&as_sdt+0,5#d=gs_qabs&t=173160259373&u=%23p%ds7qdHh5_1cj

hukum dari eksploitasi dan penelantaran serta mendapatkan hak-hak lainnya untuk tumbuh kembang yang optimal akan menjadi manusia yang berkualitas secara fisik, mental, emosional maupun spiritual. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara seimbang dan berkelanjutan demi terlindunginya hak-hak anak.⁹¹

f. Faktor Kemalasan

Faktor kemalasan menyebabkan mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama. Tanpa memikirkan semua hanya modal fisik, kecantikan dan kemolekan tubuh sehingga mudah untuk mengumpulkan uang.⁹² Berdasarkan wawancara di Polres kota Palopo, Bapak Bripka Ari Putra, S.H. mengungkapkan bahwa:

“faktor kemalasan itu disebabkan karena mereka malas untuk bekerja untuk menghasilkan uang sehingga dengan modal fisik mereka mudah untuk menghasilkan uang tidak ingin bekerja keras untuk mendapatkan uang. Semua ingin instan untuk mendapatkan uang dan bergaya sehingga melakukan apapun tanpa pikir panjang”.

Faktor kemalasan biasanya disebabkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan Susila menghadapi persaingan hidup. hanya karena modal fisik dan cantik mampu mengumpulkan uang,

⁹¹Harry A.G. Tendean, “Eksploitasi Anak Sebagai Kejahatan Perdagangan Manusia Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” *Lex Privatium* 4 No.8 Tahun 2016.

⁹²Arvin Dian Ardiansyah, Ahmad Mahyani “ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online” *Indonesia Journal Of Law And Social- Political Governance* 3 No 1 2023.

tidak mau berusaha menyebabkan rasa malas seseorang semakin tinggi karena mereka mudah mengumpulkan uang secara instan tanpa harus berkeja keras.⁹³

g. Faktor Psikologis

Faktor ini menitikberatkan pada kuat atau tidaknya pertahanan diri pada seseorang saat mengalami masalah. Seseorang dengan pertahanan diri rendah akan cenderung mengambil tindakan tanpa pikir panjang mengenai akibat dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang matang dan kesadaran akan sebab akibat dari sesuatu perbuatan. Salah satunya disebabkan oleh sakit hati seperti gagalnya pernikahan, hubungan keluarga yang tidak baik, akibat pemerkosaan dan pelecehan seksual lalu mereka marah kepada laki-laki menjadi pekerja seks komersial (PSK) merupakan obat untuk mengobati luka atau dendam yang ada dalam diri mereka.⁹⁴ Berdasarkan wawancara di Polres kota Palopo, Bapak Briпка Ari Putra, S.H. mengungkapkan bahwa:

“Salah satu penyebab prostitusi yang ada di kota Palopo yaitu melampiaskan dendam dikarenakan perceraian kebanyakan dari mereka melakukan hal tersebut karena pasangan mereka ada yang berselingkuh serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Rasa sakit hati itu muncul dan kemudian melampiaskan rasa sakit hatinya bukan hanya karena perceraian namun ada

⁹³Roygers Samusamu, Jhon Dirk Pasalbessy, Sherly Adam “Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial” *Pattimura Legal Journal* 2 No 2 2021. <https://doi.org/10.30598/belovo&issuel1page>

⁹⁴Ayu Tiara Ananta Fitriana, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar” *Ejournal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Ilmu Hukum* 4 No.3 November 2021. <http://www.hukumonline.com/detail/lt52f04db5110f4/> Tinjauan-Kriminologis Terhadap-Tindak- Pidana -Prostitusi- D-i Kota- Denpasar.

dari beberapa mereka yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri”.⁹⁵

Faktor psikologis dikarenakan hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan atau mengalami kekerasan seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan rumah tangga, pelecehan seksual atauu sakit hati ditinggal kekasihnya.⁹⁶

h. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Prostitusi

Prostitusi adalah masalah sosial yang sampai saat ini asal muasalnya tidak dapat diketahui secara pasti, namun saat ini praktek prostitusi masih terus terjadi baik secara sembunyi sembunyi maupun secara terang-terangan.⁹⁷ Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kepolisian seperti:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal bersifat preventif yaitu, segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi

⁹⁵Wawancara yang dilakukan di Polres Kota Palopo oleh Bapak Ari Putra, S.H.

⁹⁶Aditya Angga Tamarol, “Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia” *Lex Et Societatis* 2 No 7 2019.<http://www.studineews.co.id>.

⁹⁷Damar Tedja Sukmana, Indarto, “Pengaruh Kepimpinan Dan Magister Terhadap Polisi Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening,” Magister Universitas Semarang. <http://journlas.usm.ac.id/index.php/jreb/article/viewfile/1081/699>.

perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nilai agama dan moral.⁹⁸

Adapun upaya preventif yang dilakukan Polres Palopo dalam menangani prostitusi yaitu;

1). Melakukan Operasi THM (Tempat Hiburan Malam),

Adapun hasil wawancara dari Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan yaitu:

“Tempat hiburan malam identik dengan tempat untuk melakukan prostitusi, di Palopo tempat hiburan malam seperti seperti tempat karaoke, dan tempat hiburan seperti markopolo menjadi target operasi kepolisian kami melakukan operasi THM setiap saat menjelang bulan puasa . Adanya tempat hiburan malam membuat masyarakat menjadi resah disebabkan karena mabuk, serta penyebaran penyakit HIV/AIDS yang disebabkan karena seks bebas”.⁹⁹

2). Melakukan Operasi Terpadu Bersama Pamong Praja (operasi kos, operasi wisma, dan operasi hotel),

Adapun hasil wawancara dari Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan yaitu:

“Bersama pamong praja, polisi melakukan operasi terpadu untuk menertibkan keamanan yang berada di lingkungan kos-kosan, wisma dan hotel dan menciptakan lingkungan yang kondusif.”

⁹⁸Damar Tedja Sukmana, Indarto,” Pengaruh Kepimpinan dan Integritas Terhadap Polisi melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variable intervening”, *Magister Universitas Semarang*. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb/article/view/file/1081/699>.

⁹⁹Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

3). Melalui Bhabinkamtibmas kepolisian melakukan sosialisasi masyarakat yang berada di kos untuk selalu menjaga keamanan dan tamu wajib lapor

Adapun hasil wawancara dari Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan yaitu:

“Kejadian prostitusi yang berada di kos-kosan sekarang menurun, tapi di wisma sering terjadi kegiatan prostitusi krna banyaknya tamu serta pihak wisma tidak menolak kedatangan tamu. Polisi bersama Bhabinkamtibmas dan babinsa melakukan operasi sebulan sekali.”¹⁰⁰

4). Melakukan sosialisai ke Masyarakat, ke sekolah-sekolah mengenai bahaya seks bebas.¹⁰¹

Adapun hasil wawancara dari Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan yaitu:

“Kami melakukan sosialisali ke masyarakat, ke sekolah-sekolah untuk memberitahukan dampak dari adanya seks bebas, dan memberikan Penegtahuan kepada remaja untuk senantiasa menj¹⁰²aga diri serta tidak terjerumus dalam dunia prostitusi”

Polisi mengadakan operasi THM, operasi wisma, hotel dan kos untuk menangani kegiatan prostitusi agar menciptakan keamanan yang berada di lingkungan masyarakat. Selain operasi HTM polisi juga melakukan operasi terpadu bersama pamong praja, melalui Bhabinkamtibmas polisi melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kos untuk selalu menjaga keamanan kos jangan sampai menerima

¹⁰⁰Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

¹⁰¹Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

¹⁰²Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

tamu di atas jam 10 malam, jika ada tamu yang tidak dikenal maka masyarakat harus melapor atau menyampaikan kepada Bhabinkamtibmas. Kepolisian sudah berupaya untuk menjaga keamanan di sekitar”.

2. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya penanggulangan dengan jalur penal ini biasa juga disebut dengan upaya yang dilakukan melalui hukum jalur pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangannya lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan penegak hukum dan penjatuhan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan.¹⁰³ Upaya represif upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seseorang atau orang yang melakukan perbuatan itu.¹⁰⁴ Adapun upaya represif yang dilakukan polisi dalam penanganan prostitusi di kota Palopo yaitu, polisi berharap agar masyarakat dapat bekerja sama krna jika tidak ada laporan atau aduan dari masyakat kepolisian akan sulit mengungkap kasus tersebut, kemudian mereka yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang terkait dengan prostitusi bahkan mereka yang melakukan kegiatan tersebut akan dinikahkan apabila kedua orang tua pelaku setuju.¹⁰⁵

¹⁰³Ayu Tiara Ananta Fitriana, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar”. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4 No.3 November 2021.

file:///C:/Users/sitid/Downloads/apsarihadii,+849-861+Ayu+Tiara+Ananta+Fitriana%20(1).pdf

¹⁰⁴Marta Luvi Manurung, “ Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online,” Jurnal Universitas Atmajaya 2014) [https://e-journal.uajy.ac.id/7206/1/JURNAL .pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/7206/1/JURNAL.pdf)

¹⁰⁵Wawancara oleh Bapak Ma’ruf Kanit PPA

Adapun wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA mengungkapkan yaitu:

“Misalnya jika terdapat aduan masyarakat kami akan segera menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak ada aduan itu akan membuat polisi kesulitan apabila mereka mengatakan hanya sekedar teman, jika bukan masyarakat yang melaporkan maka kami susah untuk menindaklanjuti, jika ada kejadian seperti itu ditemukan di dalam kamar maka kami melakukan panggilan kepada orang tua untuk diberikan masukan bahkan sampai harus dinikahkan”¹⁰⁶

Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat repesive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Kebijakan penal yaitu kebijakan dengan memberlakukan sistem peradilan pidana atau *criminal justice* atau *criminal justice system* (penegakkan hukum pidana).¹⁰⁷ Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹⁰⁸ Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*Punishment*), jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan,

¹⁰⁶Wawancara oleh Bapak Ma'ruf Kanit PPA

¹⁰⁷Mega Kartika Zebua "Tinjauan Yuridis Kebijakan Non Penal Terhadap Perempuan Dalam Praktik Prostitusi di kota Medan" Skripsi, Bidang Hukum Kepidanaan 2021.

¹⁰⁸Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar kriminologi dan viktimologi, justice publisher, 2016*

maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.¹⁰⁹

¹⁰⁹Ramli Atmasamismita, *Kapistas Selekt Kriminolog, Bandung, Amrico*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian upaya kepolisian dalam penanganan prostitusi dikota Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Faktor penyebab prostitusi yang ada dikota Palopo yaitu karena adanya faktor masyarakat, karena terdapat beberapa masyarakat yang acuh dalam menanggapi permasalahan prostitusi bahkan Sebagian dari masyarakat kurang berpartisipasi dalam penanganan prostitusi. Faktor ekonomi, disebabkan karena ingin memenuhi semua kebutuhan di luar kemampuan sehingga mereka menjajakan diri untuk bisa memenuhi semua kebutuhan. Faktor keluarga, juga salah satu penyebab terjadinya prostitusi disebabkan karena hubungan anak dan orang tua kurang harmonis sehingga anak mencari pelampiasan di luar dan pola asuh orang tua yang jauh dari nilai-nilai agama. Faktor pergaulan bebas, disebabkan karena lengahnya pengawasan orang tua terhadap anak sehingga anak berada pada lingkungan pertemanan yang buruk. Faktor eksploitasi, faktor ini disebabkan karena para pelaku memaksa dan mengeksploitasi anak-anak untuk dijadikan pekerja seks dengan cara menipu dan iming-iming uang kepada korban. Faktor kemalasan disebabkan karena mereka malas bekerja untuk menghasilkan uang hanya ingin mendapatkan secara instan dengan modal fisik dan faktor psikologis. Faktor ini salah satu menjadi penyebab prostitusi dikarenakan pelampiasan dendam, sakit hati serta melakukan kekerasan

dalam rumah tangga, perceraian serta pelecehan seksual yang dilakukan dalam keluarga sendiri.

2. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanganan prostitusi itu ada 2 yaitu upaya preventif. Upaya preventif yaitu, segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nilai agama dan moral. Upaya preventif yang dilakukan kepolisian yaitu melaksanakan operasi THM (Tempat Hiburan Malam), melakukan operasi terpadu bersama pamong praja dan bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif yang dilakukan kepolisian dalam penanganan prostitusi yaitu pelaku prostitusi dan pengguna jasa prostitusi akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang prostitusi dan mereka dapat dinikahkan apabila orang tua pelaku setuju.

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, Adapun saran sebagai berikut:

1. Kepolisian, Dinas sosial diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan prostitusi yang ada di lingkungan masyarakat, selain itu kepolisian harus lebih meningkatkan patroli ke beberapa tempat yang menjadi pusat perkembangan prostitusi

di kota Palopo dan meningkatkan kinerjanya dalam meminimalisirkan adanya pekerja seks komersial.

2. Pemerintah diharapkan mengupayakan adanya PERDA serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam penegakkan hukum dalam pembinaan terhadap pekerja seks komersial yang ada di kota Palopo.
3. Kedua, peran masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian untuk mengurangi kasus prostitusi yang ada di kota Palopo, dan sebaiknya masyarakat mampu berkordinasi dengan kepolisian mengenai lingkungan yang ada dimasyarakat. Sesuai pada pasal 27 ayat 1 yaitu setiap warga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dan penegakkan hukum merupakan pondasi utama untuk keberlangsungan masyarakat yang beradab.
4. Ketiga, Diharapkan peran orang tua untuk lebih mendidik dan mengawasi serta meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anak dalam kondisi apapun, menciptakan keluarga yang harmonis. Karena tumbuh kembang seorang anak merupakan tanggung jawab keluarga. Keluarga bertanggung jawab dalam mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak mereka dalam segi moral dan nilai agama

